

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan menjadi salah satu isu kemasyarakatan yang sampai saat ini tetap memperoleh perhatian di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Perbuatan kekerasan mampu muncul melalui beragam wujud, mencakup kekerasan jasmani, emosional, seksual, serta pengabaian, serta dapat dialami oleh siapa saja. Menurut *World Health Organization* (2020) kekerasan ialah pemanfaatan tenaga jasmani dan kewenangan, intimidasi atau perlakuan terhadap diri pribadi, individu maupun sekumpulan orang (masyarakat) yang menimbulkan atau sangat mungkin menimbulkan lebam atau trauma, kematian, kerugian kejiwaan, gangguan pertumbuhan, atau pencabutan hak. Kekerasan ialah tindakan yang ilegal atau perlakuan yang keliru. Kekerasan dapat dimaknai sebagai tindakan yang menimbulkan luka atau kematian pihak lain dan mengakibatkan kerusakan jasmani terhadap pihak lain. Kekerasan yang menimbulkan kerusakan ialah tindakan kekerasan yang berlawanan dengan peraturan hukum. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.

Salah satu tindak kekerasan yang hingga kini masih menjadi isu darurat, dengan angka kejadian yang sesungguhnya berlangsung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang tercatat. Banyak korban memilih bungkam karena takut, malu, atau mendapat ancaman dari pelaku. “anak” didefinisikan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih berada di kandungan. Fenomena tingginya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi perlu penanganan dari pihak terkait dengan sangat serius. Perlindungan anak menjadi isu yang mendesak. Ironisnya, anak yang semestinya menjadi golongan yang memperoleh perlindungan dan rasa keamanan, malah kerap kali menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak dimaknai sebagai seluruh jenis perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesusahan, baik secara jasmani, kejiwaan, ataupun

seksual, termasuk penelantaran dan eksploitasi untuk kepentingan perdagangan. Perbuatan tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berpotensi membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, kehormatan, serta pertumbuhan anak. Permasalahan ini menjadi tantangan yang serius mengingat melihat pada data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah anak di Indonesia mencapai sekitar 88,87 juta jiwa atau hampir sepertiga dari total populasi. Hal ini menandakan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi anak saat ini. Namun demikian, pada kenyataannya anak masih dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, salah satunya ialah kekerasan seksual (Humas KPAI, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan anak telah ditetapkan, kasus kekerasan terhadap anak hingga kini masih berlangsung dan menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian lebih serius.



Gambar 1. 1 Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak Sepanjang Tahun 2025

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh anak dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan

seksual masih menjadi permasalahan serius yang mengancam keamanan, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak di Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus tersebut, perlu ditinjau tren pelaporan kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Data ini dapat memperlihatkan kenaikan jumlah perkara setiap tahunnya sehingga dapat menjadi dasar dalam memahami urgensi permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, berikut disajikan data pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan rekapan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) selama periode 2021–2025

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Pelaporan Kasus
2021	8.230 kasus
2022	9.416 kasus
2023	10.653 kasus
2024	11.797 kasus
2025	12.338 kasus

(Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2025.)

Permasalahan peningkatan laporan di tingkat nasional tercermin pada distribusi permasalahan di tingkat provinsi. Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2025, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.215 kasus, diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.901 kasus, kemudian Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ketiga dengan 1.727 kasus. (KemenPPA, 2025). Posisi tersebut mencerminkan tingginya beban kasus permasalahan kekerasan seksual yang ditanggung wilayah Jawa Tengah

dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Pada periode yang sama, kekerasan seksual teridentifikasi sebagai kelompok perkara yang paling mendominasi dengan angka mencapai 1.108 kasus, melampaui bentuk kekerasan lainnya (KemenPPA, 2025).

Tabel 1. 2 Provinsi dengan Kekerasan Seksual Tertinggi di Indonesia Tahun 2025

No.	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Jawa Barat	2.215 kasus
2.	Jawa Timur	1.901 kasus
3.	Jawa Tengah	1.727 kasus

(Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2025.)

Berdasarkan data pada tabel, tercatat sebanyak 1.727 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Data tersebut mengindikasikan bahwa perkara kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang tergolong tinggi dan terjadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan jumlah kasus tersebut, Kota Semarang mencatat angka tertinggi, yaitu sebanyak 194 kasus dari total 1.727 kasus yang dilaporkan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap anak yang paling menonjol di tingkat provinsi (KemenPPA, 2025). Tingginya angka pelaporan tersebut mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota Semarang masih menghadapi risiko yang cukup besar terhadap berbagai bentuk kekerasan, sehingga diperlukan perhatian dan upaya pencegahan yang lebih optimal dari berbagai pihak. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi perlu diimbangi dengan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan merespons perkara kekerasan terhadap anak secara akurat. Dengan demikian, tingginya jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang menjadi salah satu landasan yang semakin menguatkan pentingnya pengkayaan ini, khususnya dalam mengembangkan media edukasi yang dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak.



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2025

Kota Semarang menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 194 kasus, disusul beberapa daerah lain dengan jumlah yang lebih rendah. Terdapat hubungan antara kondisi tempat tinggal (lingkungan) dengan kejadian kekerasan seksual pada anak. Tingkat aktivitas sosial yang tinggi memiliki kerentanan yang signifikan terhadap terjadinya kekerasan, khususnya pada anak. Lingkungan sosial dan kondisi tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak. Faktor lingkungan komunitas dan kondisi sosial masyarakat merupakan determinan penting yang memengaruhi risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak dan remaja. Kepadatan penduduk dan dinamika aktivitas sosial dalam suatu wilayah dapat menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. (Linadi & Ayubi, 2026)

Meningkatnya angka pelaporan kekerasan seksual yang tinggi terutama pada anak memerlukan perhatian serius dari Pemerintah maupun lapisan masyarakat di Kota Semarang. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan fungsi tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dinas yang berada di bawah Pemerintah Kota Semarang menjalankan tugas dan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan

serta perlindungan anak. Mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DP3A untuk lima tahun ke depan, dari tahun 2021 hingga 2026, berfokus pada perlindungan khusus anak, yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kabupaten/kota. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan media edukasi yang efektif, instansi terkait seperti DP3A Kota Semarang juga telah memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, DP3A telah mengunggah berbagai video edukasi melalui platform media sosialnya sebagai bagian dari upaya sosialisasi isu perlindungan perempuan dan anak. Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap konten yang diunggah di platform Instagram yang dimiliki DP3A Kota Semarang, masih didominasi pesan yang disampaikan mengenai informasi umum, disusul oleh kekerasan di rumah tangga, kekerasan pada pasangan suami istri, dan belum secara spesifik mengangkat peran masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan seksual anak.

Tabel 1. 3 Video yang Diunggah DP3A Kota Semarang pada Platform Instagram pada Periode Januari 2026 – Mei 2026

No	Tanggal Unggah	Platform	Judul Video	Jenis Video
1.	08 Januari 2026	Instagram	Rapat Program Kerja TP PKK Kota Semarang Tahun 2026	<i>Recap</i> video kegiatan
2.	09 Januari 2026	Instagram	Silaturahmi DP3A Kota Semarang	<i>Recap</i> Video kegiatan

No	Tanggal Unggah	Platform	Judul Video	Jenis Video
3.	19 Januari 2026	Instagram	Evaluasi Pelayanan Konseling Dispensasi Kawin Anak Tahun 2025	<i>Recap</i> Video kegiatan
4.	30 Januari 2026	Instagram	Rapat Peningkatan Kapasitas KP-SPAMS Kota Semarang	<i>Recap</i> Video kegiatan
5.	02 Februari 2026	Instagram	Kegiatan anak-anak dengan DP3A Kota Semarang	<i>Recap</i> video kegiatan
6.	06 Februari 2026	Instagram	Peresmian TPS oleh Walikota Semarang	Video Informasi
7.	09 Februari 2026	Instagram	Pembukaan Dugderan oleh Walikota Kota Semarang	Video Informasi
8.	13 Februari 2026	Instagram	Sosialisasi Pembuatan SPT Tahunan Pribadi	<i>Recap</i> Video kegiatan
9.	20 Februari 2026	Instagram	1 Tahun Kepemimpinan Agustin-Iswar	Video Informasi
10.	23 Februari 2026	Instagram	Semarang Cerdas: Mimpi Yang Terus Dinyalakan	Video Edukasi
11.	11 Maret 2026	Instagram	Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I	<i>Recap</i> video kegiatan
12.	15 April 2026	Instagram	Halal Bihalal Tim Penggerak PKK Kota Semarang	<i>Recap</i> video kegiatan

No	Tanggal Unggah	Platform	Judul Video	Jenis Video
13.	21 April 2026	Instagram	Peringatan Hari Kartini	<i>Recap</i> video kegiatan
14.	22 April 2026	Instagram	Mebangun Budaya Kerja SMART	<i>Recap</i> video kegiatan
15.	27 April 2026	Instagram	Hari Kartini Anak-Anak	<i>Recap</i> video kegiatan
16.	01 Mei 2026	Instagram	Sosialisasi Bimbingan Mental	<i>Recap</i> video kegiatan
17.	07 Mei 2026	Instagram	isasi DBH CHT DP3A Kota Semarang	<i>Recap</i> video kegiatan
18.	08 Mei 2026	Instagram	Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan	<i>Recap</i> video kegiatan
19.	12 Mei 2026	Instagram	"Pelukan, Bukan Pukulan."	ILM tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak
20.	13 Mei 2026	Instagram	"Kata-Kata Juga Melukai"	ILM tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak.
21.	14 Mei 2026	Instagram	"Rayuan Itu Bukan Cinta"	ILM tentang bentuk-bentuk kekerasan

No	Tanggal Unggah	Platform	Judul Video	Jenis Video
				pada anak
22.	18 Mei 2026	Instagram	Kegiatan Desiminasi ILA Tahun 2026	<i>Recap</i> video kegiatan
23.	23 Mei 2026	Instagram	Menghias Tumpeng TP PKK Kota Semarang	<i>Recap</i> video kegiatan

Sumber: Instagram @dp3a_kotasemarang

Berdasarkan hasil analisis konten media sosial DP3A Kota Semarang selama periode Januari–Mei 2026, mayoritas video yang diunggah berfokus pada hari peringatan, dokumentasi kegiatan, serta kampanye yang menyampaikan pesan secara umum mengenai perlindungan anak dan perempuan. Dari keseluruhan konten yang dianalisis, belum ditemukan video edukasi yang secara khusus membahas peran masyarakat guna mengupayakan pencegahan tindak pelecehan seksual terhadap kalangan anak. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) dalam penyampaian pesan komunikasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Berdasarkan *gap* yang ditemukan, pengkaryaan ini memproduksi video edukasi yang secara spesifik mengangkat keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah tindak pelecehan seksual terhadap anak. Materi tersebut diharapkan dapat melengkapi materi komunikasi yang telah dipublikasikan oleh DP3A Kota Semarang sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh guna menjaga anak dari potensi kekerasan seksual.

Lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak (Kurniawan & Mustofa, 2026). Peran aktif masyarakat diperlukan terhadap isu kekerasan

seksual, hal tersebut disebabkan isu sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh pihak. Diketahui bahwa aspek lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup untuk menghindari maupun mengatasi kekerasan seksual. Sementara itu, minimnya pemahaman publik turut menjadi kendala dalam mewujudkan lingkungan yang terlindungi, mendukung, dan tanggap terhadap persoalan tersebut. Menurut Syukri (2019) dalam Wahyudhi et al. (2026), minimnya pemahaman publik mengenai kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut. Berbagai pihak, seperti wali anak, tenaga pendidik, pemuka masyarakat, hingga penegak hukum, masih belum mengerti secara menyeluruh bahwa kekerasan seksual tidak sebatas perbuatan pemerkosaan, melainkan juga meliputi beragam tindakan yang melanggar keutuhan seksual seseorang tanpa persetujuan.

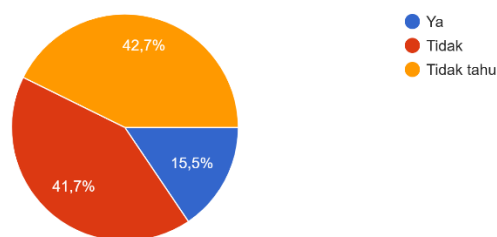
Kesadaran (*awareness*) masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak karena dapat mendorong deteksi dini, mengurangi budaya diam terhadap kasus kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Masyarakat yang memiliki *awareness* yang baik cenderung lebih mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami dampak yang ditimbulkan, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan dugaan kasus di lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan *awareness* atau kesadaran dalam memahami, mengenali, dan merespons berbagai perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual (Marini dkk., 2026). Oleh karena itu, peningkatan *awareness* masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung upaya perlindungan anak dari risiko kekerasan seksual.

Di tengah banyaknya informasi mengenai kekerasan seksual pada anak yang beredar melalui berbagai media, kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut masih menjadi tantangan. Kesadaran masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai istilah kekerasan seksual, tetapi juga kemampuan mengenali bentuk-bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual serta

memahami pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahannya. Oleh karena itu, diperlukan gambaran awal mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut sebagai dasar dalam penyusunan media edukasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Sebagai upaya untuk memperoleh gambaran tersebut, penulis melakukan survei melalui Google Form kepada **masyarakat Kota Semarang yang berusia 18–34 tahun dan merupakan pengguna aktif media sosial Instagram**. Responden tersebut dipilih karena sesuai dengan target audiens video edukasi yang akan diproduksi. Untuk mengetahui tingkat *awareness* masyarakat, penulis tidak hanya menanyakan pemahaman responden terhadap istilah "kekerasan seksual", tetapi juga mengukur kemampuan mereka dalam mengenali berbagai perilaku yang termasuk bentuk kekerasan seksual pada anak. Pendekatan ini dilakukan karena *awareness* tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan terhadap istilah, tetapi juga melalui kemampuan mengidentifikasi perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Menurut Anda, apakah memberikan siulan (*catcalling*) kepada anak termasuk bentuk kekerasan seksual?

103 jawaban

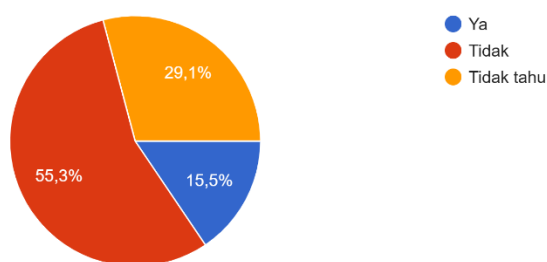


Gambar 1. 3 *Awareness* Masyarakat dalam Mengenali *Catcalling* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak
Sumber: Olah data penulis

Berdasarkan diagram di atas, mayoritas responden belum mengenali bahwa memberikan siulan (*catcalling*) kepada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Hal tersebut ditunjukkan oleh 42,7% responden yang

menjawab "tidak tahu" dan 41,7% responden yang menjawab "tidak". Sementara itu, hanya 15,5% responden yang menjawab "ya". Dominannya jawaban "tidak tahu" mengindikasikan bahwa mayoritas warga masih belum mempunyai pemahaman yang cukup untuk mengidentifikasi *catcalling* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi dan edukasi yang lebih tepat serta mudah dipahami.

Menurut Anda, apakah menyentuh bagian tubuh anak tanpa izinya termasuk bentuk kekerasan seksual?
103 jawaban

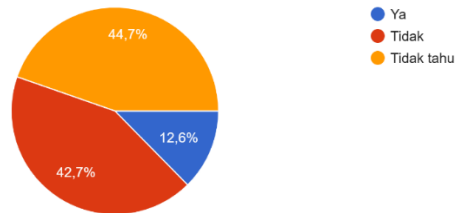


Gambar 1. 4 *Awareness* Masyarakat dalam Mengenali Sentuhan Tanpa Izin sebagai Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak
Sumber: Olah data penulis

Berdasarkan Gambar 1.4, sebagian besar responden belum menyadari bahwa menyentuh bagian tubuh anak tanpa izin merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Hal tersebut ditunjukkan oleh 55,3% responden yang menjawab "tidak" dan 29,1% responden yang menjawab "tidak tahu". Sementara itu, hanya 15,5% responden yang menjawab "ya". Hasil hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak warga yang belum mampu mengenali sentuhan fisik tanpa izin sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *awareness* masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku yang termasuk kekerasan seksual masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang tepat dan mudah dipahami

Menurut Anda, apakah candaan atau komentar yang mengarah pada tubuh atau organ intim anak termasuk bentuk kekerasan seksual?

103 jawaban



Gambar 1. 5 *Awareness* Masyarakat dalam Mengenali Candaan atau Komentar yang Mengarah pada Tubuh atau Organ Intim Anak sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Sumber: Olah data penulis

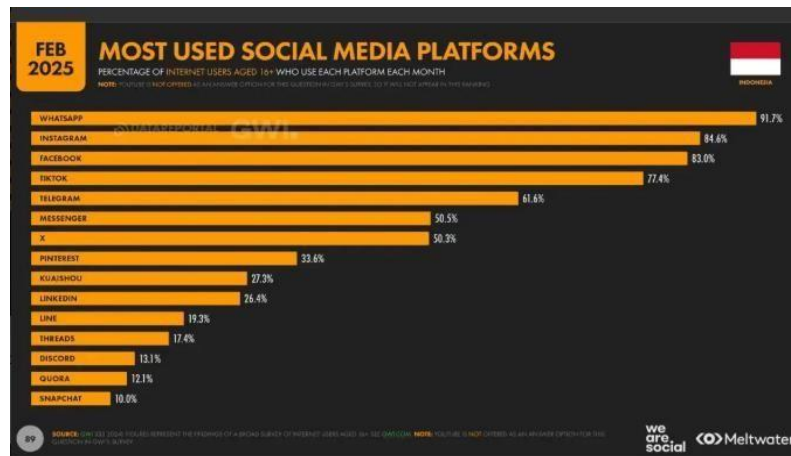
Berdasarkan Gambar 1.5, sebagian besar responden belum menyadari bahwa candaan atau komentar yang mengarah pada tubuh maupun organ intim anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Hal tersebut ditunjukkan oleh 44,7% responden yang menjawab "tidak tahu" dan 42,7% responden yang menjawab "tidak". Sementara itu, hanya 12,6% responden yang menjawab "ya". Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah warga yang belum mampu mengenali candaan atau komentar bernuansa seksual sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa *awareness* masyarakat dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, khususnya yang terjadi secara verbal, masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang tepat dan mudah dipahami.

Berdasarkan ketiga hasil survei tersebut, dapat diketahui bahwa *awareness* masyarakat dalam mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong rendah. Mayoritas responden (lebih dari 60%) jawaban "tidak" dan "tidak tahu" pada beberapa perilaku yang sebenarnya termasuk bentuk kekerasan seksual, baik secara verbal maupun fisik. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi, kampanye sosial, serta peran aktif berbagai pihak untuk meratakan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang belum menyadari isu kekerasan seksual pada anak. Masyarakat berperan penting dalam mengenali serta melaporkan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Warga perlu mempunyai kepekaan untuk mengadakan kejadian yang mencurigakan kepada pihak

berwenang, tanpa khawatir mendapatkan tindakan balasan (Dimas Gibran Satrio Utomo & Tajul Arifin, 2024)

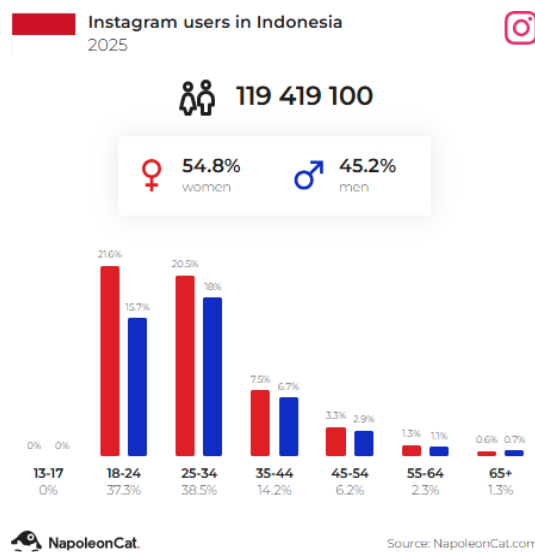
Pencegahan kekerasan seksual berawal dari menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat agar merasa aman dan tidak takut dalam melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang, tanpa adanya kekhawatiran akan tekanan atau ancaman. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melalui pembentukan komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, yang berfungsi guna mengawasi kondisi lingkungan sekitar serta memberikan pendampingan terhadap korban. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu terlibat secara aktif dengan merumuskan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Lembaga nonpemerintahan turut mempunyai peranan penting dalam memberikan pendampingan, informasi, serta dukungan psikologis bagi korban. Melalui sinergi melalui sinergi antara warga, pihak pemerintah, serta institusi sosial, diharapkan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dapat terlaksana dengan lebih optimal, sehingga terbentuk lingkungan yang terlindungi, suportif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak (Srijadi et al., 2023)

Transformasi teknologi berbasis digital telah memberikan dampak besar terhadap pola publik dalam mengakses dan mendistribusikan berbagai informasi, termasuk dalam upaya edukasi isu sosial. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, media digital menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menyampaikan pesan edukatif yang efektif. Di tengah kemudahan akses informasi ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan perhatian berbagai pihak, khususnya dalam aspek pencegahan melalui edukasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari We Are Social (2025), Instagram menjadi salah satu platform jejaring sosial yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi dan banyak digunakan untuk aktivitas interaksi serta konsumsi konten visual. Hal ini menjadikan Instagram sebagai media yang strategis dalam mendukung penyebaran konten edukasi, termasuk edukasi terhadap isu kekerasan seksual pada anak.



Gambar 1. 6 Persentase Media Sosial Favorit Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2025 (Sumber: We Are Social, 2025)

Berdasarkan data *Media Sosial Favorit Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2025* yang dirilis oleh We Are Social (2025), **Instagram** menempati posisi sebagai salah satu platform media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, dengan persentase penggunaan sebesar **84,6%**. Angka ini menempatkan Instagram di urutan kedua setelah WhatsApp (91,7%), serta berada di atas platform lain seperti Facebook (83,0%) dan TikTok (77,4%). Tingginya tingkat penggunaan Instagram menunjukkan bahwa platform ini memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas digital masyarakat, khususnya dalam mengakses konten visual dan video. Berdasarkan data tersebut, mengindikasikan bahwa Instagram menjadi salah satu sarana yang cukup ampuh dalam memberikan informasi, hiburan, maupun pesan edukatif kepada khalayak luas. Dengan tingkat penetrasi yang tinggi, Instagram berpotensi besar dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi strategis dalam kampanye sosial, termasuk dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak



Gambar 1. 7 Diagram Usia Pengguna Media Sosial Instagram di Indonesia 2025 (Sumber: NapoleonCat, 2025)

Merujuk pada data usia teratas pengguna Instagram di Indonesia per-2025 sebagian besar pemakai Instagram berada dalam kisaran umur 18–34 tahun, dengan kelompok usia 18-24 sebagai segmen terbesar, diikuti oleh usia 25-34. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harian media sosial pada kedua kelompok usia tersebut tergolong sangat tinggi, sehingga menunjukkan intensitas keterlibatan yang kuat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Peran kelompok usia muda dalam ekosistem digital juga tidak hanya terbatas pada aktivitas konsumsi dan distribusi informasi, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam isu sosial dan pengawasan publik. Temuan tersebut diperkuat dengan survei yang didapat kepada responden usia 18-34 di Kota Semarang bahwa Instagram termasuk salah satu platform jejaring sosial yang paling digunakan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa jejaring sosial mempunyai peluang besar sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran, khususnya terkait isu kekerasan seksual pada anak. Dengan tingkat penggunaan yang hampir merata setiap hari, pesan kampanye atau edukasi yang disampaikan melalui media sosial berpeluang besar untuk menjangkau responden secara luas dan berulang. Hal tersebut dijelaskan juga pada tulisan Hamka Fadilah Rajab (2026) yang berjudul “**Peran Strategis Generasi**

Muda dalam Mendorong Informasi Sosial dan Pengawasan Publik” yang menyatakan bahwa generasi muda merupakan aktor sosial yang memiliki peran strategis melalui partisipasi aktif di ruang digital. Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital 2024 dalam tulisan tersebut, kelompok usia 16–30 tahun memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengakses dan menggunakan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa selain generasi muda memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi, mereka juga dituntut untuk memiliki literasi kritis agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pengawasan sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi.



Gambar 1. 8 Insight Data Usia Teratas Pemirsa Media Sosial Instagram DP3A Kota Semarang Per-April 2026 (Sumber: DP3A Kota Semarang 2025)

Usia teratas pengguna Instagram dengan rentang usia teratas 18-24 dan 25-34 tahun diperkuat dengan *insight* dari pemirsa konten Instagram DP3A Kota Semarang yang juga didominasi oleh usia tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa Instagram didominasi oleh kelompok usia muda hingga dewasa awal, sehingga memiliki potensi besar sebagai media penyebaran informasi dan edukasi kepada kelompok usia produktif. Pemilihan target audiens dalam pengkaryaan ini difokuskan pada kelompok usia 18–34 tahun, yang secara regulasi telah memiliki akses lebih luas terhadap media digital. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dinilai tepat untuk menjangkau kelompok usia tersebut, yang bukan sekadar bertindak sebagai penerima informasi, melainkan turut berfungsi sebagai pihak yang mampu menyebarkan kesadaran dan berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Kebutuhan penggunaan konten video sebagai media edukasi, khususnya pada platform seperti Instagram *Reels*, lebih efektif dalam menarik perhatian audiens dibandingkan konten berbasis teks atau gambar (Amelia Br Sembiring & Saleh, 2025). Materi audiovisual yang mengombinasikan komponen pembelajaran, rekreasi, serta pemasaran turut berpotensi memperlebar cakupan audiens, mendorong partisipasi, dan menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap institusi atau produk. Berbagai kampanye yang dilakukan melalui media sosial menunjukkan potensi besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait pengenalan tanda-tanda kekerasan seksual, serta cara memberikan dukungan kepada korban. Salah satu contohnya ada dalam kampanye global *MeToo* yang berhasil meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya berbicara tentang kekerasan seksual dan melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Media sosial juga memungkinkan terjadinya kolaborasi antara organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan individu dalam menyebarkan informasi yang relevan secara lebih efektif (Ilham, 2025). Penggunaan media sosial dalam konteks ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya distribusi keterangan yang keliru atau berita palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Selain itu, platform digital juga dapat menjadi ruang bagi pelaku kejahatan seksual untuk beroperasi. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk membangun kerangka kerja yang mendukung pemanfaatan media sosial secara aman dan efektif dalam upaya mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks Indonesia, peran media sosial menjadi semakin signifikan seiring dengan tingginya tingkat penetrasi internet di masyarakat. Mengutip pada laporan *Digital 2024: Global Overview Report*, lebih dari 70% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Kondisi ini membuka peluang besar dalam menjangkau audiens yang lebih luas melalui kampanye pencegahan kekerasan seksual.

Edukasi berbasis media video memiliki keunggulan karena mampu melibatkan lebih dari satu indera, yaitu pendengaran dan penglihatan. Edgar Dale melalui konsep *Cone of Experience* menjelaskan bahwa pembelajaran yang

melibatkan berbagai indera dapat meningkatkan pemahaman serta daya ingat individu terhadap informasi yang diterima. Dengan demikian, penggunaan video dalam edukasi dinilai mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan mudah diingat oleh audiens. Selain itu, media video juga memiliki kelebihan dari segi distribusi, karena dapat disebarluaskan secara luas melalui platform digital yang kini sudah banyak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil studi Kementerian Kesehatan RI (2022) yang menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di Indonesia mengakses informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Penggunaan video edukasi menjadi strategi yang tepat untuk menjangkau masyarakat digital dan memicu bertambahnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap anak (Elza, 2025)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam perancangan karya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang video edukasi sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari perancangan karya ini adalah untuk menciptakan media edukasi berbasis video sebagai sarana komunikasi *public relations* yang diharapkan meningkatkan *awareness* masyarakat digital di Kota Semarang usia 18-34 terhadap kekerasan seksual pada anak khususnya di Kota Semarang, serta memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yang seringkali masyarakat tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan pada pelaksanaan pembuatan proyek tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang komunikasi melalui proses produksi video edukasi sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak.
2. Mengembangkan kompetensi penulis dalam produksi video melalui tahapan pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi sebagai media komunikasi publik yang sesuai dengan karakteristik target audiens.

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang

1. Memberikan informasi kepada masyarakat usia 18-34 tahun di Kota Semarang mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yang ditayangkan dalam video edukasi.
2. Mendapatkan tambahan media edukasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang berupa video edukasi.

c. Bagi Akademik

1. Sebagai bahan tinjauan untuk mahasiswa S.Tr Informasi dan Humas dalam mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama diperkuliahan.
2. Menjadi bahan acuan bagi mahasiswa program studi S.Tr Informasi dan Humas untuk menyusun laporan tugas akhir.

d. Bagi Masyarakat

1. Masyarakat usia 18-34 maupun bukan pada usia tersebut mendapatkan edukasi mengenai *awareness* kekerasan seksual pada anak yang ditayangkan dalam bentuk video edukasi.
2. Masyarakat mendapatkan informasi tentang cara pencegahan serta pelayanan pengaduan apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak.

1.5 Luaran

Dalam proyek Tugas Akhir ini, luaran yang dihasilkan berupa media edukasi berbasis video dengan jumlah 10 *reels* di media sosial @dp3a_kotasemarang sebagai media *public relations* yang bertujuan guna meningkatkan kesadaran publik

mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak, Jumlah video yang dirancang terdiri atas lima video berisi informasi faktual terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak dan lima video lainnya berisi edukasi mengenai upaya pencegahan serta peran masyarakat dalam perlindungan anak. Karya ini menyertakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan atas karya yang dihasilkan.